



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. Pemuda 127-133 Telp. 3517283-3517284-3556230 Fax. 3514351
website: inspektorat.jatengprov.go.id; email: inspektorat@jatengprov.go.id
SEMARANG 50132

Semarang, 11 Agustus 2020

Kepada

Yth Para Pejabat/Pegawai di
Lingkungan Inspektorat
Provinsi Jawa Tengah
di
SEMARANG

SURAT EDARAN

NOMOR: 800/2855/1.3/2020

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM RANGKA PERSIAPAN MENUJU PEMULIHAN BENCANA COVID19
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor: tanggal Agustus 2020 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor: 800/2122 tentang Perpanjangan Surat Gubernur Jawa Tengah nomor 800/1888 tanggal 20 Juli 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pekerjaan di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. **Jam Kerja mulai tanggal 12 Agustus 2020** adalah sebagai berikut :
 - Senin s.d Kamis : pukul 07.00 s.d 15.30 WIB
 - Jumat : pukul 07.00 s.d 14.00 WIB
 - b. Pembagian waktu penugasan dibagi sesuai dengan pembagian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini;
 - c. Dalam hal jadwal penugasan telah selesai maka akan dilakukan penjadwalan penugasan kembali sesuai dengan kebutuhan serta petunjuk lebih lanjut dari pimpinan;
 - d. **Mulai tanggal 6 Juli 2020** pengaturan sistem presensi tidak lagi menggunakan kriteria *Off* sehingga seluruh PNS di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah **wajib melaksanakan presensi online pada aplikasi *Sinaga Jateng Mobile v2.6* dengan menggunakan *smartphone* android masing-masing.**

2. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan *Work From Home* agar :
 - a. **Wajib berada di rumah** dan dapat melakukan aktifitas di luar rumah dalam keadaan mendesak seperti memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan ataupun keselamatan dan harus melapor kepada atasan langsung ;
 - b. **Wajib melaksanakan absensi** pada *sinaga mobile version 2.6* dengan menu *Work From Home*;
 - c. Apabila **diperlukan Pimpinan untuk hadir di kantor, wajib hadir di kantor.**
3. Bagi ASN yang mendapatkan **Surat Perintah Tugas Inspektur** Provinsi Jawa Tengah maka **status presensi akan di *setting* Dinas Luar.**
4. Atasan langsung dimohon untuk tetap melaksanakan penegakan disiplin kepada pegawai secara berjenjang dengan :
 - d. Mengawasi pelaksanaan tugas dan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Mengingatkan dan menegur bawahan yang melanggar pelaksanaan tugas dan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Apabila terdapat pegawai tetap melakukan pelanggaran setelah diingatkan/ditegur, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai aturan disiplin pegawai.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

INSPEKTUR PROVINSI
JAWA TENGAH



HENDRI SANTOSA, SE, Ak, M.Si, CA
Pembina Utama Madya
NIP. 19611226 198303 1 001

TEMBUSAN:

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.